



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

4)  
A-4.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1987  
TENTANG  
PERLAKUAN TERHADAP PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN YANG HILANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penerima pensiun/tunjangan yang hilang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam perlakuan dan penetapan pembayaran pensiun/tunjangan duda/janda/anak;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan perlakuan bagi penerima pensiun/tunjangan yang hilang dan pengaturan hak pensiun/tunjangan yang pernah diterimanya;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang Peraturan Pemberian Pensiun/Onderstand Kepada Anggota Angkatan Perang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 4);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun, dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2812);
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
  5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3128);
  6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1985;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1985;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3183);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3184) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1985;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1985 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 17);
- ✓ 12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 20);
- ✓ 13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 49);

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLAKUAN TERHADAP PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN YANG HILANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Penerima Pensiun/Tunjangan adalah :
  - a. Pensiun Pejabat Negara;
  - b. Pensiun Pegawai Negeri;
  - c. Penerima Tunjangan Kehormatan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat;
  - d. Penerima Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;
  - e. Penerima Tunjangan Veteran Republik Indonesia; dan
  - f. Janda/Duda dan Pensiun Anak dari pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.
2. Hilang adalah keadaan tidak diketahui tempat tinggal maupun keberadaannya.

Pasal 2

- (1) Penerima Pensiun/Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan keduabelas sejak ia dinyatakan hilang.
- (2) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat oleh Kepala Kepolisian tingkat kecamatan tempat Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersangkutan bertempat tinggal tetap berdasarkan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat.
- (3) Penghasilan Penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang diberikan kepada Janda/Duda/Anak yang sah sebesar penghasilan

yang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

yang pernah diterima oleh Penerima Pensiun/Tunjangan sebelum hilang sampai dengan bulan kedubelas sejak Penerima Pensiun/Tunjangan dinyatakan hilang.

Pasal 3

Kepada Janda/Duda/Anak dari Penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pensiun/tunjangan Janda/Duda/Anak menurut haknya masing-masing terhitung mulai bulan ketigabelas sejak Penerima Pensiun/Tunjangan dinyatakan hilang.

Pasal 4

Kepada Penerima Pensiun/Tunjangan yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tetapi kemudian diketemukan dan masih hidup, diberikan kekurangan penghasilan sebesar selisih yang telah diberikan mulai bulan ketigabelas sejak Penerima Pensiun/Tunjangan tersebut dinyatakan hilang dengan penghasilan yang diterima sebelumnya.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 6

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama maupun menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 1987

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA


ttd

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1987 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala-Biro Hukum  
dan Perundang-undangan ✓

  
Bambang Kesowo, S.H., LL.M.